



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.606-BaKesBang/2017
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 120/Kep.1104-Kesbangpol/2009, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga susunan keanggotaannya terjadi perubahan dan perlu disesuaikan untuk ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Susunan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kelembagaan di Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Susunan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung.
- KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi, membina, dan pengkoordinasian penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kota Bandung;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Bandung;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan di Kota Bandung;
 - d. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan di Kota Bandung;
 - e. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - f. melakukan penyusunan rekomendasi kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - g. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina kepada Wali Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa bakti keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 120/Kep.1104-Kesbangpol/2009 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Mei 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.606-BaKesBang/2017
TANGGAL : 19 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANDUNG

1. Dewan Pembina :
- Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Wilayah Kota Bandung.
2. Pengurus :
- Ketua : Tjatja Kuswara (unsur dari akademisi).
- Wakil Ketua I : Tatto Sutamto (unsur dari akademisi).
- Wakil Ketua II : Selfana Gunawan (unsur dari pengusaha).
- Sekretaris ...

- Sekretaris : Agus Salide (unsur dari akademisi).
- Wakil Sekretaris I : Leon Hanafi (unsur dari pengusaha).
- Wakil Sekretaris II : Adjat S. Natalegawa (unsur dari pensiunan).
- Bendahara : Banon Kumaladewi (unsur dari advokat).
- Wakil Bendahara : Yana T. Hendriana (unsur dari tokoh masyarakat).
- Anggota : 1. Aan Yohana (unsur dari tokoh olahraga);
 2. Sigit Iskandar (unsur dari tokoh pemuda);
 3. Tb. Ficky Satari (unsur dari tokoh pemuda);
 4. Iwa Gartiwa (unsur dari tokoh pengusaha);
 5. Zainal Ikhsan (unsur dari tokoh pemuda);
 6. Zaenaldi Zaenal (unsur dari pengamat sosial);
 7. Tuti Yani Marlina (unsur dari aktivis perempuan);
 8. Pramesti Dewi (unsur dari aktivis perempuan);
 9. Gianto Hartono (unsur dari tokoh pengusaha);
 10. Thomas Bustomi (unsur dari akademisi);
 11. Subarkah Soerapradja (unsur dari advokat);
 12. Monang Saragih (unsur dari tokoh pers);
 13. Ana Sumarna (unsur dari tokoh serikat pekerja);
 14. Iwan Suhermawan (unsur dari pedagang kali lima);
 15. Pandji Santosa (unsur dari akademisi);
 16. Boy Worang (unsur dari tokoh seniman);
 17. Arry Djauhari (unsur dari akademisi).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.606-BaKesBang/2017
TANGGAL : 19 Mei 2017

URAIAN TUGAS DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANDUNG

1. Dewan Pembina :
- Ketua :
1. membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kota Bandung;
 2. menumbuhkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku, budaya, dan agama;
 3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 4. mengoordinasikan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- Sekretaris :
1. membantu Ketua dalam membina pembauran kebangsaan, memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa dan menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku, budaya, dan agama di Kota Bandung;
 2. membantu ...

2. membantu ketua dalam mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- Anggota : 1. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pengurus :
- Ketua : 1. menyusun bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
2. memfasilitasi pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
3. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
4. menyelenggarakan forum dialog dengan pemimpin organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
2. membantu Ketua dalam memfasilitasi pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
3. membantu Ketua dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
4. membantu ...

4. membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum dialog dengan pemimpin organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 5. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan.
- Sekretaris :
1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan pengurus pembauran kebangsaan;
 2. menyusun rencana kerja pengurus pembauran kebangsaan;
 3. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
 4. menyusun rekomendasi dan pelaporan kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- Bendahara :
1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat forum pembauran kebangsaan; dan
 2. melaporkan pengelolaan administrasi keuangan kepada ketua.
- Anggota :
1. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
 2. melaksanakan fasilitasi pembauran kebangsaan di Kota Bandung;
 3. melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kota Bandung; dan
 4. menyelenggarakan forum dialog dengan pemimpin organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat.

Pemuka ...

- Pemuka Masyarakat :
1. membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kota Bandung;
 2. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku, budaya, dan agama;
 3. melestarikan nilai sosial budaya di Kota Bandung;
 4. mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
 5. menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan di Kota Bandung, Nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi Kebangsaan dan

- Organisasi Kedaerahan :
1. membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kota Bandung;
 2. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku, budaya, dan agama;
 3. melestarikan nilai sosial budaya di Kota Bandung;
 4. mengembangkan kehidupan demokrasi; dan

5. menjaga ...

5. menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan di Kota Bandung dan di tingkat Nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027